

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

NOMOR : 011/ 03 / Diskominfotik/2021
TANGGAL : 22 Juni 2021



KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN
INFORMASI ELEKTRONIK
PEKERJAAN : BELANJA PENGADAAN KENDARAAN
OPERASIONAL DOUBLE CABIN
PELAKSANA : CV. BAROKAH UTAMA SAKTI



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Pramuka Raya No. 11 A Belanti, Padang
Website : diskominfo.sumbarprov.go.id, sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Kendaraan Operasional 4x4 (Roda 4) Double Cabin
Nomor : 011/03/Diskominfo/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juni tahun 2021 antara WIDYA PRIMA HATTA, ST.MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK, yang berkedudukan di Jl. Pramuka No. 11 A Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-83-2019 selanjutnya disebut "PPK" dan Nur Ma'ruffin, ST, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. BAROKAH UTAMA SAKTI, yang berkedudukan di JL. JANGLI UTARA DALAM I NO. 11 RT.01/RW. 09 JATINGALEH CANDISARI, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 54 tanggal 31 Agustus 2013, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 441.209.999,99 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;

- g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PPK
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK





Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non
KSO



**EMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Pramuka Raya No. 11 A Belanti, Padang
Website : diskominfo.sumbarprov.go.id, sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT			
		NOMOR SPK : 011/03/Diskominfotik/2021			
		TANGGAL SPK : 23 Juni 2021			
Halaman 1 dari 22					
PAKET PEKERJAAN; BELANJA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL DOUBLE CABIN		NOMOR BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN: 06/PB/292/Pokja IV-BAP2BMD-II/2021 TANGGAL BERITA ACARA PELELANGAN : 10 Juni 2021			
SUMBER DANA: APBD Provinsi Sumatera Barat, dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik No 2.16.03.1.02.06. kode rekening 5.2.02.02.01.006.					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
				
1	Belanja Kendaraan Operasional Double Cabin Merek Mitsubishi Triton DC GLS 4 x4 M/T	1	unit	441.209.999	441.209.999
	Jumlah				441.209.999
TERBILANG : <i>Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah</i> (Harga tersebut diatas sudah termasuk Pajak serta Biaya pengurusan BPKB, STNK, BBNKB Plat Merah dan persyaratan lainnya)					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Kuasa Pengguna Anggaran  WIDYA PRIMA HATTA, ST, MT NIP. 197304191994122001			Untuk dan atas nama penyedia CV. BAROKAH UTAMA SAKTI  Nur Ma'ruffin, ST DIREKTUR		